



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 100.4.7.1/954/DUKCAPIL

NOMOR : 10/SJ-DAG/MoU/01/2024

TENTANG
PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DALAM LINGKUP TUGAS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.**
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Drs. SUHANTO, M.M.**
Alamat : Jalan. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862); dan
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Perdagangan Nomor 119/3011/SJ dan Nomor 03/M-DAG/MoU/4/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang proses verifikasi, dan validasi atas penyelenggara dan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik, pemohon Nomor Pendaftaran Barang, pemohon Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesian Rubber*, pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian, pengumpulan bahan keterangan dan/atau proses penyidikan dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa, sinkronisasi data Pelanggan dan pemetaan data pelaku usaha di bidang metrologi legal, serta penelusuran data pengaduan konsumen **PIHAK KEDUA**, melalui pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan ruang lingkup pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pasal 2

Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - c. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan *User ID* dan *Password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el; dan
 - f. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan data balikan berupa:
 - 1) nama perusahaan (pelaku atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik), nomor izin pelaku usaha atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan kedudukan di perusahaan;
 - 2) Nomor Pendaftaran Barang serta nama perusahaan dan penanggung jawab;
 - 3) Nomor Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesian Rubber*, nama produsen dan penanggung jawab;
 - 4) Nomor Keputusan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian, nama Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penanggung jawab;
 - 5) Nomor surat teguran/surat larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa serta perintah penarikan barang yang tidak memenuhi ketentuan kepada pemilik perusahaan/penanggung jawab/pelaku (Produsen/importir/Pedagang/distributor) yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang terkait dalam proses pengawasan dan/atau penyidikan;

- 6) Nomor Laporan/Nota Dinas Penyampaian Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;
 - 7) Nomor persetujuan tipe untuk alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapannya;
 - 8) Nomor Tanda Daftar Usaha Reparasi; dan
 - 9) Nomor pengaduan konsumen,
- yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;
- c. menyediakan jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup;
 - d. sebagai pemegang hak akses yang bertanggung jawab atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - e. memberikan pelayanan publik **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
 - f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta Kartu *Secure Access Module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
 - g. memberikan surat rekomendasi kepada lembaga yang dibina dan/atau diawasi oleh **PIHAK KEDUA** untuk dapat bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** dalam hal pemanfaatan data kependudukan;
 - h. memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** atas pencabutan izin usaha lembaga yang diawasi oleh **PIHAK KEDUA** yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan dengan **PIHAK KESATU**;
 - i. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
 - k. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001*), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - l. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
 - m. menindaklanjuti perjanjian kerja sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 2 (bulan) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3 Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa:
 - 1) nama perusahaan (pelaku atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik), nomor izin pelaku usaha atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan kedudukan di perusahaan;
 - 2) Nomor Pendaftaran Barang serta nama perusahaan dan penanggung jawab;
 - 3) Nomor Tanda Pengenal Produsen *Standard Indonesian Rubber*, nama produsen dan penanggung jawab;
 - 4) Nomor Keputusan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian, nama Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penanggung jawab;
 - 5) Nomor surat teguran/surat larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa serta perintah penarikan barang yang tidak memenuhi ketentuan kepada pemilik perusahaan/penanggung jawab/pelaku (Produsen/importir/ Pedagang/distributor) yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang terkait dalam proses pengawasan dan/atau penyidikan;
 - 6) Nomor Laporan/Nota Dinas Penyampaian Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;
 - 7) Nomor persetujuan tipe untuk alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapannya;
 - 8) Nomor Tanda Daftar Usaha Reparasi; dan

9) Nomor pengaduan konsumen,
yang data kependudukannya telah diakses **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai data balikan, melalui aplikasi data balikan milik **PIHAK KESATU**;

- c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data serta tidak memberikan data kepada pihak lain atas data yang diterima dan diakses oleh **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
- d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber (standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission* 27001), atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data NIK dengan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** dengan mekanisme *web service*;
- b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 8 (delapan) elemen data berupa data NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
- c. mendapatkan *User ID* dan *Password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. dan
- d. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada **PIHAK KESATU** secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala per semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1), maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemutusan jaringan komunikasi data kependudukan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu memberitahu kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir **PIHAK KESATU** akan melakukan penonaktifan perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama disusun dalam Petunjuk Teknis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan di cap stempel resmi.

PIHAK KESATU



Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.

PIHAK KEDUA



Drs. SUHANTO, M.M.

LADK	MED	DIR IDKN	PUU	SES

PIHAK KEDUA